



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

XXXXX, tanggal lahir 13 Maret 2003 / umur 20, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXXX, Distrik xxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Dan

XXXXX, tanggal lahir 23 Februari 2006/ umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXXX, Distrik xxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Februari 2024 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ff, telah mengajukan perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Bomberay, Kabupaten Fakfak pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Bomberay;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX selaku Penghulu sebagai Imam Mesjid Al-Ikhlas Onim Sari Bomberay;

Halaman 1 dari 10 hal. Pent, No. 7/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 dan saksi 2;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa Uang Rp 100.000,- tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak :
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kokas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 di Bomberay;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Bomberay untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 10 hal. Pent, No. 7/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SURAT :

- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **XXXXX**Nomor 9203011303030003 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **XXXXX**Nomor 9208026302060001 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir urat, 01 Mei 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx
 - SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir urat, 01 Mei 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx
- dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga rumah para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 19 Nopember 2023 di Bomberay, Kabupaten Fakfak sekitar 6 bulan yang lalu;

Halaman 3 dari 10 hal. Pent, No. 7/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak XXXXX yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Bapak XXXXX selaku Imam masjid Al-Ihklas Onim Sari Bomberay;
- Bahwa Yang menjadi saksinya adalah Morsamit bin Umar Sahid dan Baharudin Urat bin Salim;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/Mas Kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II menjalani rumah tangga dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Gorom, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan RT kampung Onim Sari Bomberay, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga rumah para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 19 Nopember 2023 di Bomberay, Kabupaten Fakfak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak XXXXX yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Bapak XXXXX selaku Imam masjid Al-Ihklas Onim Sari Bomberay;
- Bahwa Yang menjadi saksinya adalah Morsamit bin Umar Sahid dan Baharudin Urat bin Salim;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/Mas Kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 10 hal. Pent, No. 7/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II menjalani rumah tangga dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang memperlmasalahakan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 November 2023, di Bomberay, kabupaten Fakkak, permohonan tersebut bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama, dan untuk memperjelas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dali permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa, Surat yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dimuka sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;

Halaman 5 dari 10 hal. Pent, No. 7/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hilangnya Akta Nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dalil-dalil itsbat nikah para Pemohon ternyata sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf c dan e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti Surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203011303030003 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXX Nomor 9208026302060001 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah adalah warga Bomberay, kabupaten Fakfak dan keduanya memiliki status telah menikah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan tetangga para Pemohon, dan saksi ketahui pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena seluruh keluarga dan warga setempat telah mengakui status hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi tersebut menegaskan pula, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ajaran

Halaman 6 dari 10 hal. Pent, No. 7/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, karena perkawinan tersebut dihadiri oleh wali dan saksi-saksi nikah serta adanya lafadz ijab dan kabul yang diucapkan ;

Menimbang bahwa saksi kedua para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga rumah para Pemohon, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Bomberay, kabupaten Fakfak, xxxxx xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 19 November tahun 2023, dan seluruh warga Bomberay telah membenarkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi kedua pemohon menyatakan pula bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilakukan sesuai agama Islam dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak XXXXX selaku Imam masjid Al-Ihklas Onim Sari Bomberay dan bertindak sebagai Wali Nikah adalah bapak Yaser Arafat selaku ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Morsamit bin Umar Sahid dan Baharudin Urat bin Salim dengan mahar berupa uang sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan para Pemohon terbukti kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah Menikah pada tanggal 19 November tahun 2023, di Bomberay, kabupaten Fakfak, xxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak XXXXX selaku Imam masjid Al-Ihklas Onim Sari Bomberay, sebagai wali nikah Pemohon II adalah bapak Yaser Arafat, yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Morsamit bin Umar Sahid dan Baharudin Urat bin Salim dengan mahar berupa uang sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 hal. Pent, No. 7/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam keadaan yang rukun dan bahagia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan terbukti pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri sampai sekarang, sehingga Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada pada tanggal **19 November 2023, di Bomberay, kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang kutip sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
علي انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 10 hal. Pent, No. 7/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXX), dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan di Elat, kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1987;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak , untuk dicatat dalam daftar pernikahan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Sopalatu, S.H, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

MUHAMMAD SOPALATU, S.H

Panitera

MARWAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Pent, No. 7/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp -
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)